



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu pengaturan ketentuan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkeimbangan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau penjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
12. Reduce, reuse, recylce, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah (reduce), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain (reuse), dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru (recycle).
13. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

14. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle selanjutnya disingkat TPS 3R adalah Tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten;
- b. Menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- d. Mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagai pedoman teknis menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Katingan telah disusun dan ditetapkan oleh Bupati Katingan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun periode 2015 - 2035.

- (3) Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memuat :
- a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah;
 - c. Pemanfaatan kembali sampah;
 - d. Pemilahan sampah;
 - e. Pengumpulan sampah;
 - f. Pengangkutan sampah;
 - g. Pengolahan sampah;
 - h. Pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. Pendanaan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi :
- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Katingan adalah “Mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, didukung oleh partisipasi masyarakat, kelembagaan dan pembiayaan dalam suatu sistem yang berkelanjutan”.
 - b. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengurangan sampah dengan cara membangun rumah kompos untuk menangani sampah organik dan membangun bank sampah untuk sampah anorganik.
 - c. Strategi yang dilakukan dalam rangka penanganan sampah dengan cara membudayakan masyarakat untuk memilah sampah, membina kelompok masyarakat untuk berperan dalam pengumpulan sampah, mengatur pola dan manajemen pengangkutan disertai pengawasan terhadap instansi teknis, mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan pemrosesan akhir di TPA dengan model sanitary landfill.
- (2) Program kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Katingan dilakukan melalui :
- a. Rencana Pemberdayaan Masyarakat melalui :
 1. Program Kasongan Hidup bersih dan Sehat yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku dan sikap masyarakat yang berwawasan lingkungan. Hasil yang diharapkan dari program ini agar masyarakat dapat berperan aktif dalam bank sampah dan rumah kompos, berperan dalam memberikan usul/saran kepada Pemerintah Kabupaten, ikut serta dalam pelatihan dan studi banding sehingga terbentuknya kader lingkungan.
 2. Program Kampanye 3R dengan penyelenggaraan lomba kebersihan.
 3. Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu Badan Lingkungan Hidup, Bappeda dan Dinas Kesehatan.
 - b. Rencana Penanganan Sampah dapat dilakukan melalui program yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengoptimalkan sistem kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten sehingga terciptanya Kasongan Bersih,

Sehat dan Hijau. Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebagai operator, dengan :

1. Tata cara pemilihan serta penerapan perwadhahan sampah (pemisahan sampah basah, kering dan logam)
 2. Pengadaan perwadhahan sampah berupa BIN 10 L
 3. Pengadaan perwadhahan sampah berupa BIN 300 L
 4. Pengadaan perwadhahan sampah berupa Gerobak Sampah
 5. Pengadaan Arm Roll Truck
 6. Pengadaan Compactor Truck
 7. Peningkatan jumlah SDM (Pengangkut sampah ke Arm Roll Truck, Sopir Pekerja TPA, Tukang Kebersihan)
 8. Pengadaan pengomposan
 9. Pengadaan Rumah Kompos
 10. Pengadaan TPST
 11. Perencanaan pembangunan TPA
- c. Rencana Kelembagaan bertujuan untuk mengatur fungsi kelembagaan dalam rangka pengelolaan persampahan di Kota Kasongan dengan melakukan :
1. Penyusunan Monitoring Kelembagaan;
 2. Pembentukan UPTD TPA;
 3. Pembentukan UPTD Retribusi;
 4. Pembentukan Bank Sampah; dan
 5. Peningkatan skill SDM.
- d. Rencana Pembiayaan untuk mengatur skema pembiayaan dalam rangka pencapaian target pendapatan dari sektor sampah dan skema biaya pelaksanaan rencana pembangunan di bidang sektor sampah dengan :
1. Penyusunan kajian penentuan tarif retribusi sampah;
 2. Pelaksanaan tarif retribusi pada masyarakat;
 3. Pendampingan terhadap pihak-pihak yang telah menjadi motivator kegiatan sampah;
 4. Menyelenggarakan lomba kebersihan.
- e. Rencana Kerjasama Pihak Swasta untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta serta membangun kemitraan dalam rangka mempercepat realisasi rencana pengelolaan persampahan dengan kerjasama :
1. Membangun rumah kompos;
 2. Pembangunan pengoperasian stasiun peralihan antara;
 3. Pengoperasian TPA,
 4. CSR pengadaan perwadhahan sampah;
 5. Kegiatan sosialisasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi kegiatan :
- a. Pengurangan sampah;
 - b. Penanganan sampah.

- (2) Setiap orang wajib untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :
- a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah;
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Katingan.

Pasal 8

- Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :
- a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pendaauran ulang sampah dengan :
- a. Menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendaauran ulang sampah yang menghasilkan kemasan untuk pangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam pelaksanaan kegiatan pendaaur ulang sampah.

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 11

Penyelenggaraan pengelolaan persampahan untuk kegiatan penanganan sampah meliputi 5 (lima) tahapan yaitu :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh :
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah terdiri atas :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah pada TPS-TPS.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. Diberi label atau tanda;
- c. Bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh :
 - a. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. Petugas Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis pengelompokan sampah;
 - b. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. Lokasinya mudah diakses;
 - d. Tidak mencemari lingkungan;
 - e. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab setiap orang dan/atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPA atau TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPA atau TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk petugas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diberikan insentif dari pembagian biaya pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c :

- a. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
- b. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang materi;
 - d. Daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa :
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun peralihan sementara
 - c. TPA;
 - c. TPST.

Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Metode lahan urug terkendali;
 - b. Metode lahan urug saniter;
 - c. Metode ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (3) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten :
 - a. Melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten;
 - b. Menyusun analisis biaya dan teknologi;
 - c. Menyusun rancangan teknis.

- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. Geologi;
 - b. Hidrogeologi;
 - c. Kemiringan zona;
 - d. Jarak dari lapangan terbang;
 - e. Jarak dari pemukiman;
 - f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
 - g. Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi :
 - a. Fasilitas dasar;
 - b. Fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. Fasilitas operasi;
 - d. Fasilitas penunjang.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah di TPS Tingkat Kelurahan/Desa

Pasal 17

- (1) TPS dan/atau TPS 3R tingkat Kelurahan/Desa adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan di setiap Kelurahan/Desa dikelola oleh instansi teknis dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS/TPS 3R tingkat Kelurahan/Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

Pasal 18

- (1) Pedagang pasar dan terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pedagang pasar wajib menyetorkan retribusi sampah kepada pengelola pasar.
- (3) Pedagang di terminal wajib menyetorkan retribusi sampah pasar kepada pengelola terminal.
- (4) Pengelola sampah pasar/terminal menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (5) Potensi yang dimaksud pada ayat (4) dapat diukur dari volume sampah yang ditimbulkan dan kemampuan pasar/terminal menyediakan lahan TPS.

- (6) Pelayanan pengangkutan sampah pasar/terminal dilaksanakan oleh Dinas teknis dengan mempertimbangkan volume sampah.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,
Pusat Pengobatan dan Sekolah

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah dapat bekerja dengan Instansi Teknis dalam pengangkutan sampah.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B-3 Rumah Tangga.
- (4) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta wajib menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri/bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Kegiatan gotong royong;
 - d. Pemberian insentif.

BAB VI
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 21

- (1) Setiap orang dalam melakukan pengelolaan sampah dilarang :
 - a. Memasukan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah daerah;
 - b. Mengimpor sampah;
 - c. Mencampur sampah dengan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Tempat sampah rumah tangga;
 - b. Tempat sampah fasilitas umum;
 - c. Tempat penampungan sampah sementara;
 - d. Tempat pemrosesan akhir sampah.

- (3) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
 - a. Membakar sampah yang menimbulkan bau, asap tebal, dan dapat mengganggu kesehatan;
 - b. Membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - c. Membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
 - d. Membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - e. Membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum;
 - f. Membakar sampah di TPS dan TPA.

- (4) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

Pasal 22

Setiap orang dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. Membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, trotoar atau di tempat umum lainnya;
- b. Membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan (Limbah B3), kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali di tempat pembuangan

- sampah yang berbau busuk kecuali di tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengubur sampah anorganik;
 - d. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

Pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 15 - 2 - 2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 15 - 2 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR...247